

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat kuno belum mengenal sesuatu yang dinamakan dengan uang, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia primitif cukup menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang milik orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup tanpa perantara uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan berburu, menenam, dan tukar menukar barang yang mempunyai nilai yang sama. Tukar menukar barang ini disebut dengan istilah barter. Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang, misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga ke sana sini adalah berbahaya. Risiko dalam perjalanan terlalu besar. Kreditur pada masa itu bentuknya yang sangat terbatas mulai dikenal, yakni sebagai pengurang risiko tersebut apabila harus membawa uang secara fisik dan dalam jumlah besar.

Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Romawi telah menggunakannya secara sistematis. Penggunaan uang dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa abad sebelum orang-orang Romawi. Dengan bertambah ramainya hubungan dagang di daerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan misalnya yang dikenal dengan "*Sea Loans*" di mana seorang kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi risiko. Apabila perjalanan sukses, kreditur mendapatkan 20 hingga 30%. Namun, kalau perjalanan tidak sukses, misalnya kapal tenggelam, para kapitalis kehilangan seluruh modalnya. Bentuk lain yang dikenal sebagai "*fair letter*" yakni semacam *promissory notes* yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (di dalam *fair*) pada abad pertengahan. Artinya semacam *promissory notes* yang segera akan dilunasi pada akhir pesta *fair* yang bersangkutan atau dapat juga dilunasi pada waktu diadakan *fair* yang akan datang, tergantung kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para pedagang yang kekurangan *cash* untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan secara kredit. Dia diberi waktu untuk menjual barang-barangnya di dalam *fair* tersebut, atau di tempat lain yang dijual secara

kredit. Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan tumbuhnya berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi kredit secara besar-besaran. Para *businessmen* mulai mengembangkan peranan kredit salah satu sumber potensi dalam memulai dan mengembangkan usahanya.

Sejalan dengan perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam penggunaan kredit sebagai alat pembiayaan. Lambat laun kredit mulai dikenal didalam kehidupan masyarakat dengan berbagai kalangan profesi seperti pegawai, guru, petani, nelayan. Dengan keadaan para pedagang dan masyarakat yang sudah banyak mengenal dan menggunakan kredit ini menandakan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan dengan berbagai profesi sudah tidak asing lagi dengan istilah kredit. Seseorang yang membicarakan kredit dalam percakapan sehari-hari mempunyai maksud bahwa seseorang itu akan meminjam uang, dan bagi pedagang kredit ini diartikan sebagai meminjam uang guna memenuhi keperluan-keperluan modal dagang. Dengan berkembang pesatnya lalu lintas perdagangan dan penggunaan kredit di kalangan masyarakat, maka terlihat peningkatan kegiatan pembangunan, struktur pemodalan, industri, dan pemenuhan kebutuhan konsumtif, sehingga meningkat juga keperluan akan ketersediaan dana yang cukup besar yang diperoleh dari kegiatan perkreditan.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan dana dari kreditur yang berupa kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.<sup>1</sup>Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>1</sup> Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 1.

Pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya dan sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kesetabilan ini uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Pasal 1 angka 2 UUP, sehingga dalam hal ini kedudukan bank umum (selanjutnya disebut dengan kreditur) adalah badan usaha yang berhubungan dengan debitur yang mempunyai hubungan perjanjian dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara kreditur dengan debiturnya.

Menurut Rahmadi Usman Kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka asas-asas yang harus diterapkan adalah Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*).<sup>3</sup>

Fungsi bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk jasa ataupun kredit, maka kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan sangat penting kaitannya dengan kegiatan usaha perorangan maupun badan usaha, adapun tujuan utama bank dalam pemberian kredit kepada debitur, sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur. Kemudian hasil lainnya bahwa debitur yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir.

b. Membawa Usaha Debitur

Yaitu untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman (1), Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 59.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.14.

### c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Sebagai bahan usaha yang penuh dengan risiko dalam pemberian kredit suatu bank pada hakikatnya harus mengambil risiko yang sekecil mungkin. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya, maka sebelum memberikan kredit, seharusnya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap berbagai aspek.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 8 UUP yang harus dinilai oleh kreditur sebelum memberikan kredit adalah “Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Angunan (*Collateral*), Prospek usaha dari debitur (*Condition*)”. Kemudian dikenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5 C’s”.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Dahlan Siamat menyatakan bahwa pada sasaran konsep 5 C’s ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Sehingga kredit yang telah diberikan bank kepada debitur tersebut dapat melunasi kembali pada waktu yang telah disepakati agar tidak akan berkembang menjadi kredit macet.<sup>6</sup>

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembetulan *asset* bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang

---

<sup>4</sup> Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, “Analisis Kebijakan Pemebrian Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposito Ratio Pada PT. Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011)”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 1, No. 1, Desember 2012, h. 90.

<sup>5</sup> Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, h.78.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman (1), *Op. Cit.*

diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Hampir setiap bank umum dalam memberikan kredit selalu meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan dalam bentuk benda tertentu baik benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan atau benda bergerak seperti mobil, motor, mesin, deposito, saham, dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bank umum yang dalam memberikan kredit tanpa meminta jaminan kepada debiturnya. UUP tidak mengisyaratkan secara jelas tentang adanya penyerahan jaminan dalam pemberian kredit kepada debitur. Pada Pasal 8 ayat (1) UUP menentukan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam dunia perbankan di Indonesia pemberian kredit kepada debitur, bank umum selaku kreditur tetap meminta penyerahan jaminan dari debitur selain analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan debitur untuk mengembalikan utangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan adanya kekaburan norma pada UUP, apabila dikaitkan dengan kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan yang memiliki jumlah lebih besar daripada jumlah kredit dan mengeksekusi jaminan debitur apabila terjadi kredit macet di kemudian hari. Maka bagaimana cara memberikan perlindungan hukum bagi debitur terkait dengan jaminan debitur karena debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, Sehingga dalam penelitian ini membahas permasalahan yang ada dengan mengangkat judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG MENGALAMI KREDIT MACET DISEBABKAN GAGAL BAYAR.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian

hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum debitur pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pemberi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitaian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan penulisan yang tersusun secara runtut, sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan debitur dalam perjanjian kredit.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi debitur kredit macet yang disebabkan karena gagal bayar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur pemberi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet yang disebabkan karena gagal bayar.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi pendidik hukum dan mahasiswa hukum, dan yang terpenting bagi debitur yang mengalami kredit macet yang disebabkan karena gagal bayar.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif adalah “Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka”.<sup>8</sup> Jenis penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>9</sup> Dalam penulisan skripsi ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet yang disebabkan karena gagal bayar dengan menganalisis dari segi peraturan yang ada sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang Perbankan.

## 1.5.2 Metode Pendekatan

### 1.5.2.1 Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Karena penulis meneliti mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 sampai 1338 KUH Perdata mengenai kedudukan debitur dalam perjanjian kredit serta menganalisis dengan peraturan perundang-undangan seperti UUP.

### 1.5.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan konseptual tidak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Dalam I Made Pasek Dinatha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, h.165.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Sebuah Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 35.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Dalam I Made Pasek Dinatha, *Op.Cit*, h.165.

<sup>10</sup> Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, h.133.

yang dihadapi.<sup>11</sup>Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah.

## **1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>12</sup>Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 dan Surat Edaran BI No.7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>12</sup> Peter Mahmud, *Op. Cit.*, h.181.



pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk semacam petunjuk ke arah mana alur pembahasan skripsi.<sup>13</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan sekunder untuk memudahkan pembahasan permasalahan, maka sebaiknya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersusun atau teridentifikasi secara sistematis. Dan skripsi ini menggunakan jenis penelitaian normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), maka penulis perlu memahami asas-asas yang ada dalam undang-undang dan mencari peraturan perundang-undangan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan relevan dan dapat mendukung pemmasalahan yang diangkat, dan dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus).<sup>14</sup>

### **1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bersifat preskriptif, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam penelitian berupa melakukan kajian pada hasil pengolahan bahan hukum yang di dukung dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka pada tahap selanjutnya penulis dapat memberikan argumentasi hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.196.

<sup>14</sup> Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014.h. 23.

perumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika ini bertujuan agar dalam penulisan skripsi dapat tersusun secara informatif dan sistematis. Dalam skripsi ini, membagi menjadi empat bagian bab yang terdiri dari bab dan sus-sub bab, sehingga dapat memberikan penjelasan yang informatif dan sistematis.

Pada BAB I PENDAHULUAN yang terdapat sub bab 1 yang berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa membahas judul skripsi ini, pada sub bab 2 menjelaskan tentang rumusan masalah dan batasan pembahasan dalam skripsi, sehingga tidak melebar pada pembahasan yang tidak berkaitan dengan judul skripsi, selanjutnya pada sub bab 3 menjelaskan tujuan penelitian yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan adanya penelitian ini, dilanjutkan dengan sub bab 4 yang menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata, selanjutnya pada sub bab 5 tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan, lalu sub bab terakhir sub bab 6 yakni pertanggungjawaban penelitian.

Pada BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang menjelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah skripsi ini. Teori dan konsep yang digunakan berupa teori dan konsep yang berhubungan dan mendukung isu hukum yang di teliti, penulisan bahan tinjauan pustaka ini berasal dari sumber yang terbaru yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dan memcantumkan sumber hukum yang digunakan, sehingga tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan konsep-konsep ini digunakan sebagai acuan penulis untuk memecahkan isu hukum yang di angkat.

Pada BAB III PEMBAHASAN merupakan bab yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah penelitian tentang kedudukan debitur dalam perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi debitur kredit macet yang disebabkan karena kredit macet.

Pada BAB IV PENUTUP sebagai bab terakhir dalam penelitian skripsi ini, terdapat dua sub bab yaitu sub bab 1 berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan rumusan masalah dan penjelasan tentang isu hukum yang diangkat, sehingga hasil dari kesimpulan tidak melebar dari rumuan masalah dan pembahasan yang telah di teliti. Selanjutnya pada sub bab 2 terdapat saran, saran tersebut diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk penelitian yang selanjutnya

*“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”*